

PUTUSAN

Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding., lahir di Medan, 25 Juli 1967 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

Melawan

Terbanding, lahir di Bayur Maninjau, 15 April 1961 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Susmoro, S.H., Duran P. Sianipar, S.H., Wahyudi, S.H. dan Yulianto Pungkas Santoso Saputro, S.H. para Advokat pada LBH Pondok Gede Raya, beralamat di Komplek Perkantoran Keahlian Jln. Keahlian Nomor 1 B-8, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Januari 2019, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2926/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 18 Desember 2018

Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dengan amarnya sebagai berikut:

I. **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**).

II. **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian uang biaya berobat kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa $\frac{1}{2}$ uang pensiun Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan $\frac{1}{2}$ dari nilai satu unit mobil Suzuki Baleno warna merah No.Polisi B 1532 FBA tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pemberian rumah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah hadhanah untuk seorang anak bernama anak angkat Pemohon dan Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan, kiswa selama masa iddah dan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 6 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

8. Menolak permohonan sita Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Desember 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 02 Januari 2019 dan Pemanding telah melakukan inzage pada tanggal 04 Januari 2019 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2926/Pdt.G/2018/PA.Bks., tanggal 04 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 Desember 2018 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2926/Pdt.G/2018/PA.Bks., tanggal 11 Januari 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Desember 2018 dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 Desember 2018;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Januari 2019 dengan suratnya tertanggal 08 Januari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pemanding tanggal 16 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Februari 2019 dengan Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor : W10-A/0559/Hk.05/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jiz.* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2926/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 18 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* tersebut dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 08 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak memori banding tersebut dan menerima putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2926/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 18 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "***Mitsaqan ghalidzan***" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya **tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak**, tetapi kalau **Pengadilan telah yakin** (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (***broken marriage***) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dalam surat permohonan dan repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1055/134/VIII/2008 tertanggal 23 Agustus 2008, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Bekasi, telah campur sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran,

penyebabnya karena Termohon terlalu mempunyai sifat prasangka buruk setiap Pemohon keluar dari rumah atau bertemu dengan orang lain, akibat perilaku Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak nyaman dan risih sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak kondusif, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering melawan apabila dinasehati oleh Pemohon, setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon memposting masalah-masalah rumah tangga di media sosial dan puncaknya pada bulan Juli 2018 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan mengakui pernikahannya dan belum dikaruniai anak, namun Pemohon dari perkawinan sebelumnya dengan wanita lain dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Anak pertama Pemohon dan Anak kedua Pemohon, sedangkan Termohon dari perkawinan sebelumnya dengan laki-laki lain dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Termohon. Namun membantah dan menolak semua dalil-dalil/alasan-alasan dalam permohonan cerai talak tersebut, Termohon tidak berprasangka buruk terhadap Pemohon, namun Termohon hanya curiga terhadap Pemohon karena Termohon menduga Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), karena Pemohon sering kali tidak mau cerita kemana Pemohon akan pergi dan bahkan sering tidak pulang ke rumah dan kalau ditanya Termohon kemana pergi dan tidak pulang, Pemohon menjawab: "itu bukan urusan Termohon". Bahkan Termohon sering melihat Pemohon membawa obat kuat apabila ingin keluar rumah atau keluar kota, benar pada bulan Juli 2018, antara Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang dan Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dipersidangan telah menyampaikan alat bukti tulis (P.1 sd. P.9) dan 2 (dua) orang saksi, dan Termohon Konvensi/Terbanding telah menyampaikan alat bukti tulis (T.1. sd. T. 5) dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 1055/134/VIII/2008 tertanggal 23 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, merupakan akta autentik yang bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinannya telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Pemohon Konvensi/ Terbanding sebagai kakak kandung Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008 belum dikaruniai anak, awal-awal pernikahan baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon suka cemburu yang berlebihan dan seringkali melarang Pemohon untuk keluar rumah, dan sejak bulan Juli 2018 mereka pisah kamar, setahu saksi setelah menikah mereka memiliki harta berupa mobil Honda Brio, sepeda motor, rumah kontrakan 3 pintu, dan apartemen di Jakarta. Dan saksi sebagai teman Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008, setelah nikah mereka tinggal di Kota Bekasi, selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak, semula mereka hidup rukun namun beberapa tahun terakhir mereka sering berselisih, penyebabnya karena Termohon pecemburu dan selalu berprasangka buruk setiap Pemohon keluar rumah, saksi pernah melihat mereka bertengkar pada pertengahan tahun 2018;

Menimbang, bahwa saksi dari Termohon Konvensi/Pembanding sebagai kakak kandung Termohon yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008, setelah nikah mereka tinggal Kota Bekasi, selama perkawinan belum dikaruniai anak, namun mereka mengadopsi seorang anak berusia 1 tahun 5 bulan, sekarang anak tersebut sudah berumur 6 tahun, tapi anak tersebut tidak didaftar di Pengadilan, pada awalnya rumah tangga mereka baik-baik, namun sejak akhir tahun 2008

mereka mulai berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon suka mengusir Termohon, dan Pemohon dicurigai selingkuh dengan wanita lain, dan saksi pernah melihat mereka berselisih, dan sejak bulan Juli 2018 mereka sudah pisah kamar. Selama pernikahan mereka telah memiliki harta berupa mobil merk Honda Mobilio yang dipakai Termohon, keluarga sudah berupaya merukunkan/ mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2008 dengan status Pemohon duda beranak 2 (dua) orang dan Termohon janda beranak 1 (satu) orang, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, namun kemudian sejak April 2018 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sejak Juli 2018 pisah ranjang dan Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh pihak keluarga dan oleh mediator sdr. Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H., namun tidak berhasil. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*". Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah

pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat reconvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Reconvensi (selanjutnya disebut Penggugat Reconvensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Reconvensi (selanjutnya disebut Tergugat Reconvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Reconvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal-Pasal 88, 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat reconvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengajukan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan April 2018 lalu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding terkena sakit Stroke dan sempat dirawat di Rumah Sakit, biaya pengobatannya selama ini dibiayai sendiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang telah mengeluarkan biaya sebesar RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu berupa biaya pengobatan dokter dan pengobatan secara tradisional, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi/Pembanding menuntut agar Tergugat Rekonsensi/Terbanding mengganti/mengembalikan uang pengobatan tersebut;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah mendapat uang pensiun dimana Pemohon pernah bekerja yaitu kurang lebih sebesar RP.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan harta bersama, oleh karena itu sebagai istri sudah sepatutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mendapat setengah (1/2) dari uang pensiun Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu unit Mobil Suzuki Baleno warna merah No. Polisi B xxx FBA yang merupakan harta bersama, oleh karena itu sebagai istri sudah sepatutnya Termohon mendapat setengah (1/2) dari nilai jual mobil tersebut;
- Bahwa apabila terjadi perceraian sudah sepatutnya Pemohon memberikan rumah tinggal kepada Termohon dan anak-anaknya dan memberikan nafkah maskan, kiswah dan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah Termohon;
- Bahwa karena Termohon tidak mempunyai penghasilan atau tidak bekerja sudah sepatutnya menurut hukum Pemohon menanggung biaya pendidikan dan biaya hidup anak yang bernama anak ngkat

Pemohon dan Termohon sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-bulan, *sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibatnya putusnya perceraian biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah anak menjadi kewajiban seorang Bapak;*

- Bahwa Termohon pada tahun 2010 telah mengeluarkan uang kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang pensiun Termohon untuk memperbaiki rumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal ini membuktikan bahwa Termohon sangat perhatian dan berbakti terhadap Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa untuk menghindari Pemohon mengalihkan atau memindahkan hak/menjual serta guna melindungi hak-hak Termohon dan anak Termohon tersebut di atas, maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi meletakkan Sita Jaminan:

Atas tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang biaya berobat kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mendapat setengah (1/2) dari uang pensiun Tergugat Rekonvensi yang merupakan harta bersama yakni sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mendapat setengah (1/2) dari satu unit mobil Suzuki Baleno warna merah No. Polisi B xxx FBA yang merupakan harta bersama;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan rumah tinggal yang layak kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan seorang anak bernama anak angkat Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi sebelum tanggal 5 setiap bulannya, tidak termasuk biaya kesehatan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah maskan, kiswah dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 2, yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena tuntutan sita jaminan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dan identitas barang yang lengkap, maka tuntutan tersebut harus ditolak, sesuai makna ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 3, yaitu untuk mengembalikan uang biaya berobat kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan lagi pula Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 4, yaitu Menyatakan Penggugat Rekonvensi mendapat setengah (1/2) dari uang pensiun Tergugat Rekonvensi yang merupakan harta bersama yakni sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan nomor 5, yaitu Menyatakan Penggugat Rekonvensi mendapat setengah (1/2) dari satu unit mobil Suzuki Baleno warna merah No. Polisi B xxx FBA yang merupakan harta bersama. Tergugat Rekonvensi menanggapi tuntutan tersebut dengan

menyatakan bahwa kalau memperlakukan/menuntut harta bersama, seharusnya semua harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus diperhitungkan, termasuk aset-aset yang dibeli dari uang pensiun Penggugat Rekonvensi seperti Rumah di Bekasi, dan Apartemen harus dibagi rata secara adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata obyek gugatan harta bersama tersebut tidak lengkap, oleh karena itu gugatan rekonvensi nomor 4 dan 5 tersebut tidak jelas yang termasuk katagori tuntutan obscur libel, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1199/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 6, yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan rumah tinggal yang layak kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya. Terhadap tututan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya tidak berkewajiban untuk memberikan rumah, kecuali tempat tinggal (maskan) untuk selama masa iddah yaitu selama tiga bulan, oleh karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 7, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan seorang anak bernama anak angkat Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi sebelum tanggal 5 setiap bulannya, tidak termasuk biaya kesehatan. Atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan, anak angkat Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari bapak anak angkat Pemohon dan Termohon yang merupakan adik kandung dari Penggugat Rekonvensi yang saat ini masih hidup serta masih dalam usia produktif. Oleh karena

gugatan/tuntutan tersebut ditolak dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa anak angkat Pemohon dan Termohon adalah anak angkat yang diadopsi secara sah, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 8, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Maskan, Kiswah dan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia dan menyanggupi tuntutan tersebut. Oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai bekas isteri dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C point 1, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah, maskan dan kiswah harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian serta tidak diterima sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian serta tidak menerima untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2926/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 18 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi/Pemanding (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSİ


1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Pemanding**) berupa nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.
Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,
Ttd.
Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);